

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA JEMBER TERKAIT CERAI GUGAT NOMOR 5577/PDT.G/2023/PA.JR PERSPEKTIF MADZAHIBUL ARBA'AH

Lukman Hakim
IAI At Taqwa Bondowoso
E-Mail: lukman.h2505@gmail.com

Abstract: Khul' divorce (*cerai gugat*) is a form of divorce initiated by the wife based on grounds stipulated in Indonesian legal provisions, including Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the recognized reasons, as stated in Article 116 letter (f) of the KHI, is the continuous conflict and disputes between husband and wife with no hope of reconciliation. This study aims to analyze the decision of the Religious Court of Jember in Case Number 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr regarding a khul' divorce from the perspective of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence (madzhab al-arba'ah). The research employs a normative-juridical approach using descriptive-qualitative analysis of court decisions and classical fiqh arguments. The findings reveal that the judge's legal reasoning in granting the divorce is valid under Indonesian positive law and aligns with Islamic legal principles. The decision was rendered in absentia (verstek) and resulted in the pronouncement of one irrevocable minor divorce (*ṭalāq bā'in sughrā*). The study concludes that the ruling does not contradict the doctrines of the four madhhabs and upholds the protection of women's rights within the religious court system.

Keywords: *Khul' Divorce, Madzhab Al-Arba'Ah, Islamic Law, Religious Court, Judicial Decision.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat fundamental dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membentuk rumah tangga yang sah dan menata keturunan, perkawinan juga memiliki dimensi sosial yang luas dalam membangun hubungan antarkelompok dan antarbangsa. Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki tujuan esensial, antara lain untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, menjaga moralitas individu, serta mengangkat derajat dan martabat perempuan yang pada masa pra-Islam mengalami perlakuan tidak manusiawi.¹

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Kedua regulasi tersebut secara tegas mengatur aspek-aspek dalam perkawinan, termasuk perceraian.² Perceraian dibedakan menjadi dua: cerai talak (diajukan oleh suami) dan cerai gugat atau khulu' (diajukan oleh istri). Meskipun hak talak berada di tangan suami, Islam juga memberikan ruang keadilan bagi istri untuk mengajukan cerai apabila terdapat alasan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.³

Khuluk (khulu') atau cerai gugat dalam hukum Islam adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan kompensasi kepada suami, sebagai jalan keluar dari pernikahan yang tidak harmonis. Para ulama sepakat bahwa khuluk dibolehkan jika kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, seperti ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwa khuluk merupakan talak yang disertai tebusan, dan hukumnya boleh bila terdapat uzur syar'i seperti kebencian yang mendalam dari

¹ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>.

² Syarifah Lisa Andriati et al., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

³ Muhammad Tsaqib Idary et al., "Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3556>.

pihak istri terhadap suami.⁴ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juga menyatakan bahwa khuluk adalah sah dan dianggap talak bain (talak yang tidak bisa dirujuk), dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak dan adanya kompensasi yang diberikan oleh istri.⁵ Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa khuluk adalah bentuk keadilan bagi perempuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang berat, sehingga tidak terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan (*Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 500).⁶ Dengan demikian, khuluk merupakan mekanisme hukum Islam yang menyeimbangkan hak dan keadilan antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik pernikahan.

Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr menjadi objek penting untuk dianalisis. Kasus tersebut menunjukkan bahwa istri (Penggugat) mengajukan cerai karena rumah tangganya dengan suami (Tergugat) telah tidak harmonis sejak tahun 2018. Selain sikap kasar dan komunikasi yang tidak sehat, kehidupan rumah tangga mereka telah berlangsung secara terpisah selama hampir lima tahun tanpa adanya hubungan suami istri yang layak. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa rumah tangga telah mengalami perselisihan serius yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak kooperatif dan keras kepala, serta berimbang pada kestabilan ekonomi keluarga.

Dari kasus tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan cerai gugat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif *Madzahibul Arba'ah* (empat mazhab fikih utama dalam Islam). Oleh karena itu,

⁴ Miranda Datukramat, *Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2024*, n.d.

⁵ 190103065 Khalida Munastika, "Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya Dengan Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah)" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31927/>.

⁶ "Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 7 / Dr. Wahbah Az-Zuhaili | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed July 21, 2025, https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31062&utm_source=chatgpt.com.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut secara normatif yuridis serta meninjau kesesuaianya dengan pandangan fiqh klasik dan pendapat ulama yang kompeten dibidang ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara cerai gugat tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pendapat ulama dalam *Madzhabibul Arba'ah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum positif Indonesia maupun dari hukum Islam klasik. Dalam hal ini, objek utama yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr mengenai cerai gugat yang diajukan oleh istri, dengan alasan adanya perselisihan dan ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Putusan tersebut dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat para ulama dari empat mazhab (*madzhab al-arba'ah*), yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Data tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan isi data secara mendalam, lalu mengaitkannya antara aspek hukum positif dan fikih Islam. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan, kemudian menyajikannya secara sistematis dalam bentuk narasi yang terstruktur. Setelah itu, dilakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum dalam putusan cerai gugat tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan pendapat para ulama mazhab. Metode ini dipilih agar analisis yang dilakukan bersifat objektif, mendalam, dan ilmiah, serta mampu menunjukkan keterpaduan antara sistem hukum nasional dan tradisi hukum Islam dalam menangani perkara cerai gugat.

Hasil Keputusan Nomor 5577/Pdt.g/2023/PA.Jr

Penelitian ini merupakan content analisis dengan menganalisisi putusan pengadilan Agama Jember nomor 5577/pdt.g/2023/pa.jr tentang cerai gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari: Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petatum, Amar putusan (diktum), Dan keterangan lainnya

Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Jember nomor 5577/pdt.g/2023/pa.jr tentang cerai gugat sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- **Kepala Putusan**

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa Pengadilan Agama Jember Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat

- **Identitas pihak-pihak yang berperkara**

Para pihak yang berperkara, yaitu:

Penggugat (ALM), umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember (saat ini berdomisili di Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Sri Rejeki, SH. Advokat alamat Jl. Sentot Prawirodirjo No. 29 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Tergugat (ALM), umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- **Ringkasan Gugatan**

Ringkasan gugatan merupakan duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara nomor 5577/pdt.g/2023/pa.jr telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bawa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Hari Senin, Tanggal 21 Juni 1992, yang Dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207 / 91 / VI / 1992.

Bawa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan mempunyai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK (25 Th) 2. ANAK (17 Th) 3. ANAK (10 Th) saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat.

Bawa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat , untuk NAFKAH Tergugat SANGAT PELIT, kadangkala diberi dengan minim, seringkali tidak diberi uang belanja setiap harinya, sehingga sangat sering meminta ke orang tua Penggugat.

Bawa di tahun 2017 rumah tangga mulai goyah , sikap/perbuatan Tergugat membuat EKONOMI berantakan ditambah lagi sikap keraskepala Tergugat kalau berkomunikasi pasti terjadi beda pendapat dengan Penggugat yang berujung pada pertengkar dan pertengkar disetiap waktunya, diputuskan Penggugat akan bekerja sebagai TKI.

Bawa Tahun 2018 Penggugat ke Hongkong sebagai Tenaga Kerja Indonesia, biaya nafkah dan anak sekolah dari kiriman Penggugat ke orangtua, Tergugat malah tidak ingat sama sekali.

Bawa di Tahun 2018, setelah Penggugat berangkat ke Hongkong, Tergugat pamit ke orangtua Penggugat untuk bekerja ke luar kota, dan masih berkomunikasi via telfon dengan Penggugat yang berada di Hongkong, akan tetapi di telfon terjadi pertengkar.

Bawa sejak Tahun 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hamper LIMA Tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri.

Bawa Pengguagat sudah berusaha menunggu untuk bersama sama membina ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

- Petitum (gugatan Penggugat)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penggugat memohon majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair: Mengabulkan gugatan penggugat, Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat, Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Amar Putusan dan Biaya perkara Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali syari'i yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili; Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke pesidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Memberikan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Keterangan lainnya

Putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari : Drs. H. Ramli, M.H sebagai Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁷

Teori Khuluk Dalam Hukum Islam

Khuluk atau cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang dilakukan atas permintaan istri kepada suami, dengan cara memberikan kompensasi tertentu (*iwād*) sebagai tebusan atas kebebasannya dari ikatan pernikahan.⁸ Dalam literatur fikih, khuluk dikenal sebagai bentuk pemutusan akad nikah yang berasal dari kehendak istri, yang disepakati oleh suami dengan imbalan tertentu. Imam al-Nawawi dalam *Raudhah al-Talibin* menjelaskan bahwa khuluk adalah talak yang disertai dengan pembayaran *iwād* dari istri kepada

⁷ Keputusan PA Jember No. 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr (Tentang Kasus Cerai Gugat)

⁸ Imam Faishol, "Persetujuan Khuluk Sebab Pengaruh Jin: Studi Kasus Satu Keluarga Di RT. 038 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong," *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, May 17, 2022, 171–89, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.3895>.

suami dan termasuk dalam kategori talak ba'in (tidak dapat dirujuk kembali tanpa akad baru).⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, khuluk merupakan instrumen keadilan dalam Islam yang memungkinkan istri untuk keluar dari pernikahan yang menimbulkan mudarat baginya. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa khuluk dapat dijalankan meskipun tanpa adanya kesalahan syar'i dari pihak suami, selama istri tidak mampu lagi hidup dalam suasana tenteram bersama suaminya.¹⁰ Oleh karena itu, konsep khuluk mencerminkan prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam.

Khulu' Perspektif Pendapat Madzhab

Khuluk menurut empat madzhab yang ada dalam islam memiliki beberapa persepektif yang berbeda, dari sinilah perlu kita ketahui sebelum mengkaji lebih lanjut putusan hakim mengenai gugat cerai atau khuluk yang dituntut oleh seorang isteri kepada suaminya, berikut adalah beberapa persepektif tersebut:

Madzahab Hanafi, memandang khuluk sebagai bentuk talak ba'in yang sah apabila terjadi dengan kesepakatan antara suami dan istri, dan diberikan *iwād*. Alasan perceraian tidak harus terbukti secara eksplisit; cukup dengan ketidaksukaan dari pihak istri. Hal ini menunjukkan sifat fleksibilitas dalam mazhab Hanafi terhadap kebebasan istri mengakhiri pernikahan.¹¹

Mazhab Maliki, menganggap bahwa khuluk dibolehkan bahkan tanpa persetujuan suami apabila telah terbukti adanya *darar syar'i* seperti kekerasan atau penelantaran. Mazhab ini memprioritaskan perlindungan atas pihak yang mengalami kerugian dalam pernikahan, terutama istri. Dalam praktiknya, jika istri menuntut khuluk karena

⁹ Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI," *Al-Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

¹⁰ "Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 7 / Dr. Wahbah Az-Zuhaili | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."

¹¹ Fazry Lamehan, "Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i)" (diploma, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022), <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/221/>.

adanya kerugian yang nyata, hakim dapat memutuskan perpisahan meskipun suami tidak setuju.¹²

Mazhab Syafi'i, menetapkan bahwa khuluk adalah talak dengan kompensasi dan termasuk talak ba'in. Syarat utama adalah adanya kompensasi yang sah, serta lafaz khuluk yang jelas. Mazhab ini memberi perhatian terhadap keabsahan akad dan kejelasan dalam proses hukum, sehingga semua prosedur khuluk harus dilakukan secara formal, termasuk pembuktian adanya ketidakmampuan istri mempertahankan pernikahan.¹³

Mazhab Hanbali, memiliki dua pandangan. Pandangan kuat menyebut khuluk sebagai fasakh (pembatalan akad), bukan talak, dan memiliki konsekuensi iddah yang lebih ringan. Namun dalam pendapat yang rajih, khuluk tetap disertai iwād dan dilakukan dengan dasar keinginan istri untuk berpisah akibat kondisi yang menyengsarakan.¹⁴

Empat pandangan tersebut menegaskan bahwa khuluk memiliki dasar yang kokoh dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pada aspek teknis seperti bentuk keputusan (talak atau fasakh), hak untuk rujuk, dan jumlah tebusan yang harus dibayarkan.

Teori Keadilan Dalam Hukum Islam

Dalam membahas cerai dan dan cerai gugat juga diperlukan membahas keadilan dalam beberapa hal, sehingga dengan pembahasan ini akan menjadi jelas bahwa keputusan hakim di Pengadilan Agama akan menghasilkan putusan yang sesuai atau tidak dengan ajaran syari'at yang telah ditetapkan.

Pandangan keadilan dalam hukum Islam bersumber dari tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah), yang mengarah pada perlindungan lima aspek fundamental: agama (dīn), jiwa (nafs), akal

¹² Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Aṣy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

¹³ Syukron Arifin and Habibi Al Amin, "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khuluâ€™ Perspektif KHI & Ibn Hazm," *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 2.

¹⁴ Yayuk Safitri, "Khulu' dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI)," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024): 6.

(‘aqil), keturunan (nasl), dan harta (māl).¹⁵ Dalam konteks khuluk, Maqashid memainkan peran sentral dalam menegakkan keadilan bagi istri yang merasa dirugikan dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁶ Bila ikatan pernikahan justru menjadi penyebab penderitaan fisik, psikis, maupun finansial, maka prinsip keadilan meniscayakan adanya jalan keluar, salah satunya melalui perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi tentang istri Tsabit bin Qais yang mengajukan khuluk karena tidak sanggup mencintai suaminya meskipun sang suami tidak melakukan pelanggaran syar’i.¹⁷

Landasan Maqashid ini juga dijadikan acuan oleh para hakim dalam mengambil keputusan cerai gugat berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut, khuluk berfungsi sebagai mekanisme perlindungan atas kehormatan dan harga diri perempuan yang terancam dalam ikatan pernikahan.

Analisis Khulu’ dalam Pandangan Madzhab

Menurut mazhab Hanafi seperti yang sudah dijelaskan diatas khuluk sah meskipun alasan istri semata karena tidak menyukai suami atau tidak nyaman hidup bersamanya, tanpa harus ada bukti kerugian fisik atau ekonomi. Mazhab Hanafi menekankan unsur kerelaan (ridha) kedua belah pihak, namun mereka juga mengakui bahwa jika suami menyetujui permintaan khuluk, maka tidak diperlukan alasan syar’i lebih lanjut. Hal ini memberi keleluasaan bagi perempuan untuk keluar dari pernikahan yang dirasa menyengsarakan, sehingga menunjukkan keberpihakan terhadap hak individual istri.¹⁸

¹⁵ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

¹⁶ Muhamad Fachrul Rozi, “Analisis Relevansi Pasal 39 ayat 1 tentang Perkawinan dengan Maqashid Syariah” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74263>.

¹⁷ Firda Husen, “Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu’ Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali)” (skripsi, UIN AR-RANIRY, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18512/>.

¹⁸ Santi Santi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)” (undergraduate, IAIN KEDIRI, 2025), <https://etheses.iainkediri.ac.id/17842/>.

Mazhab Maliki cenderung lebih proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan. Imam Malik menyatakan bahwa khuluk boleh dilakukan bahkan tanpa persetujuan suami, asalkan istri dapat membuktikan adanya ḍarar syar'i, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau konflik emosional yang berkepanjangan.¹⁹

Dalam pandangan ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan cerai khuluk secara sepihak demi keadilan dan kemaslahatan istri. Oleh karena itu, dalam kasus cerai gugat sebagaimana yang terjadi dalam putusan PA Jember, jika terbukti adanya penelantaran ekonomi dan konflik berkepanjangan, maka pendekatan mazhab Maliki dapat dijadikan rujukan bahwa khuluk tetap sah meskipun tanpa kehadiran tergugat di persidangan.

Mazhab Syafi'i memandang khuluk sebagai bentuk talak yang disertai iwad (kompensasi). Khuluk dikategorikan sebagai talak ba'in dan tidak bisa dirujuk selama belum dilakukan akad nikah ulang. Pandangan Syafi'i juga menekankan pentingnya lafaz khuluk secara eksplisit serta adanya akad ijab dan qabul antara suami dan istri.

Perbedaan penting dalam mazhab ini adalah bahwa khuluk tetap dianggap sah meskipun alasan istri tidak terlalu kuat secara syar'i, selama dilakukan melalui proses yang sah dan memenuhi unsur ijab-qabul.²⁰ Karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, maka praktik pengadilan agama di Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab ini, termasuk dalam menilai keabsahan khuluk yang diajukan melalui proses hukum resmi meskipun dilakukan secara versteek (tanpa kehadiran tergugat)

Mazhab Hanbali memiliki dua pandangan mengenai status khuluk. Pendapat kuat menyebut bahwa khuluk adalah fasakh (pembatalan nikah) dan bukan talak. Konsekuensinya, iddah yang dijalani istri setelah khuluk hanya satu kali haid, berbeda dengan talak yang mewajibkan tiga kali haid. Namun demikian, sebagian ulama Hanbali lainnya menyamakan khuluk dengan talak ba'in disertai iwadh.

¹⁹ Nur Khofifah Indah Farawansyah, "Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)" (diploma, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

²⁰ Rizqi Mulya Ramadhan, "Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2614>.

Pandangan mazhab ini juga membolehkan khuluk dengan atau tanpa persetujuan suami apabila terbukti ada darar yang signifikan. Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan pernikahan demi menghindari kemudharatan bagi istri. Dalam konteks putusan PA Jember, jika mengadopsi pendekatan Hanbali, maka hakim dapat memutus cerai walau tergugat tidak hadir, karena telah terbukti bahwa rumah tangga tidak lagi memenuhi asas sakinah.²¹

Perbandingan keempat mazhab menunjukkan bahwa seluruhnya mengakui legalitas khuluk dengan berbagai catatan perbedaan teknis. Hal ini memperkaya dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara cerai gugat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, seperti dalam kasus PA Jember, tetap memungkinkan pengabulan cerai dengan dasar khuluk berdasarkan akumulasi fakta yang relevan, baik dalam aspek hukum positif maupun fikih mazhab. Dengan demikian, khuluk bukan hanya mekanisme legal, tetapi juga etis dan teologis dalam menjaga keadilan dan keselamatan perempuan dalam rumah tangga Islam.

Analisis Yuridis Kritis Putusan

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr yang memutus perkara cerai gugat secara verstek menjadi fokus kajian yang penting dari sudut pandang yuridis-kritis. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut merepresentasikan implementasi hukum positif di Indonesia sekaligus menunjukkan adanya harmonisasi dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Kajian ini akan membahas beberapa poin utama: legitimasi hukum terhadap mekanisme verstek, pertimbangan hukum mengenai adanya disintegrasi rumah tangga, tidak dicantumkannya kompensasi (*iwāḍ*) dalam amar putusan, serta dampak hukum terhadap perlindungan berbasis keadilan gender.

- Legitimasi Hukum Terhadap Mekanisme Verstek

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, verstek merujuk pada putusan yang dijatuahkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan layak. Pengadilan tetap memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus

²¹ Santi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).”

perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi, tetapi tidak hadir, sehingga sidang tetap dilanjutkan dan perkara diputus dengan amar talak satu ba'in sughra.

Secara hukum, tindakan majelis hakim ini sah dan sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Meski demikian, dari perspektif kritis, perlu dicermati bahwa penerapan versteek dalam perkara perceraian tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap status hukum para pihak. Oleh karena itu, meskipun hukum memperbolehkan versteek, hakim seharusnya memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh kendala teknis, tekanan, atau kurangnya pemahaman terhadap proses hukum.

- Pertimbangan Hukum Mengenai Adanya Disintegrasi Rumah Tangga

Putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan cerai didasarkan pada bukti terjadinya konflik berkepanjangan, penelantaran dalam hal ekonomi, serta kondisi hidup terpisah sejak tahun 2018. Pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami istri terus-menerus berselisih sehingga tidak mungkin hidup harmonis lagi.

Dalam sudut pandang hukum Islam, alasan tersebut juga sejalan dengan konsep darar, yakni kerugian atau bahaya dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga sudah tidak membawa ketenangan (sakinah), Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian, termasuk bentuk khuluk, seperti ditunjukkan dalam hadis tentang istri Tsabit bin Qais (HR. Bukhari No. 5273). Dengan demikian, pertimbangan hukum dan fakta dalam putusan ini dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

- Tidak Dicantumkannya Kompensasi (Iwad) Dalam Amar Putusan

Salah satu kekurangan yang menonjol dalam aspek hukum dari putusan ini adalah tidak dicantumkannya kompensasi (*iwad*), padahal dalam konteks khuluk, unsur tersebut merupakan bagian yang esensial dalam fikih klasik. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali pada umumnya mensyaratkan kompensasi dalam bentuk materiil sebagai syarat sahnya khuluk. Bahkan menurut pandangan Hanbali, khuluk

yang tanpa kompensasi dianggap tidak sah kecuali dalam kasus istri mengalami kerugian berat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, KHI memang tidak secara tegas menetapkan *iwād* sebagai syarat mutlak. Namun demikian, penghilangan unsur ini bisa menimbulkan kebingungan dari segi fiqh. Oleh karena itu, sebaiknya dalam putusan dinyatakan bahwa kompensasi tidak diberikan karena penggugat telah mengalami penderitaan berat, sehingga gugurnya kompensasi dapat dibenarkan demi mempertahankan kemaslahatan (maslahah) dan tujuan syariat (maqashid syariah). Tanpa penjelasan eksplisit semacam ini, maka dari sisi normatif, putusan tersebut berpotensi kurang sempurna.

- Dampak Hukum Terhadap Perlindungan Berbasis Keadilan Gender

Putusan ini telah memberikan keadilan hukum bagi istri untuk keluar dari pernikahan yang sarat tekanan psikologis dan beban ekonomi. Secara normatif, hal ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dan sejumlah regulasi lainnya. Namun, secara kritis, tidak ditemukan pernyataan eksplisit dari hakim yang menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan gender, misalnya dengan menyatakan bahwa beban ekonomi sepenuhnya ditanggung istri selama lima tahun merupakan bentuk darar berat.

Untuk meningkatkan dimensi keadilan yang responsif terhadap gender, seharusnya hakim tidak hanya mengacu pada bunyi pasal semata, tetapi juga memasukkan narasi yang menegaskan perlindungan sosial dan moral terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga jiwa, kehormatan, dan hak-hak dasar manusia, khususnya perempuan sebagai pihak yang rentan.

Dari analisis yuridis-kritis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara prosedural dan substantif putusan telah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariat Islam, namun dari aspek integrasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak perempuan, terdapat ruang penguatan. Terutama pada aspek formal kompensasi *iwād* dan keberanian hakim untuk secara eksplisit mengangkat dimensi maqashid al-syari'ah dalam pertimbangan hukum, agar keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga transformatif.

Putusan PA Perspektif Madzahibul Arba'ah

Putusan cerai gugat dalam perkara Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember merefleksikan mekanisme peradilan yang responsif terhadap pencarian keadilan oleh pihak istri akibat disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perkara ini, terungkap bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dari tergugat sejak tahun 2018, disertai dengan perlakuan kasar, pengabaian nafkah lahir, serta konflik yang berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan kondisi tersebut dan ketidakhadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi, majelis hakim menjatuhkan putusan cerai berupa talak satu ba'in sughra dengan status verstek. Amar putusan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.²²

Secara Hukum Fikih, mekanisme cerai gugat ini sinkron dengan konsep khulu' dalam tradisi Islam klasik. Dalam pandangan Madzhab Hanafi, khulu' adalah talak ba'in yang terjadi atas permintaan istri disertai kompensasi, dan tidak memerlukan alasan khusus dari istri selain ketidaksukaan atau ketidakmampuan meneruskan kehidupan pernikahan.²³ Hal ini relevan dengan fakta adanya pertengkaran berkepanjangan dan tidak adanya nafkah maupun keharmonisan antara penggugat dan tergugat.

Mazhab Maliki mensyaratkan adanya darar syar'i—misalnya kekerasan, penelantaran, atau keretakan hati yang nyata agar khulu' dibolehkan bahkan tanpa persetujuan suami. Dalam perkara ini, perilaku tergugat yang kasar, mengabaikan nafkah, serta mempertahankan konflik terus-menerus selama lima tahun masuk

²² Heriyono Heriyono, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Hardness In Household As Reason Of The Happening Of Divorce According To Code Number 1 Year 1974 And Compilation Of Islamic Law)" (Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), <https://eprints.undip.ac.id/17587/>.

²³ Bagus Kusumo Hadi et al., "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqih," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

dalam kategori kerugian syar'i yang sah menurut pandangan Imam Malik.²⁴

Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, khulu' sah baik dengan lafaz khul maupun talak yang disertai kompensasi, dan pembuktian keretakan rumah tangga menjadi penting dalam konteks peradilan agama.²⁵ Majelis hakim dalam kasus ini telah melalui proses mediasi dan pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, mencerminkan keselarasan dengan perspektif Syafi'i yang menekankan aspek formal dan spirit keadilan.

Mazhab Hanbali umumnya memerlukan keberadaan kompensasi (iwadh) sebagai rukun khulu', meskipun beberapa pendapat Hanbali yang lebih lemah membolehkan khulu' tanpa kompensasi. Namun hal terkuat menurut ulama Hanbali tetap mensyaratkan ganti rugi, dan memperbolehkan hakim memasukkan pertimbangan darar atau kerugian jika suami bersikap tidak adil dengan atau tanpa persetujuannya.²⁶ Kondisi penggugat sesuai dengan kriteria ini, dengan temuan yang menunjukkan konflik emosional dan ekonomi yang signifikan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menyampaikan Kutipan hadis dari riwayat istri Tsabit bin Qais mempertegas landasan khulu' dalam Islam:

عن ابن عباس رضي الله عنهمَا أَن امْرَأَةً ثَابِتَ بْنَ قَيْسَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفَّارَ فِي إِسْلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا. رواه البخاري، رقم الحديث: 5273

Artinya: Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlaknya dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam

²⁴ Nurul Qalbi Alimuddin et al., "Hak Khuluk Isteri Pada Suaminya Yang Masuk Penjara Perspektif Fikih Islam Dan KHI," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1.

²⁵ Lamehan, "Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i)."

²⁶ Edi Kurniawan et al., "Khul' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170>.

(yakni hidup bersamanya).' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Ia menjawab: 'Ya!' Maka ia mengembalikan kebunnya, dan Nabi ﷺ menyuruh Tsabit untuk menceraikannya." (HR. Buhori, No.5273).²⁷

Hadis ini menegaskan legitimasi khulu' walaupun alasan istri hanya ketidaksukaan atau ketidakmampuan mempertahankan hubungan, tanpa ada indikasi pelanggaran hukum suami secara eksistensial.²⁸

Secara yuridis, putusan verstek telah memenuhi persyaratan hukum acara perdata: pemanggilan resmi, ketidakhadiran tergugat tanpa alasan sah, keberadaan penggugat dalam persidangan, dan permohonan eksplisit penggugat untuk pemeriksaan kasus diteruskan. Amar yang memutus talak ba'in sughra juga konsisten dengan ketentuan hukum acara dan standar fatwa Islam. Majelis Hakim memutuskan bahwa ikatan pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi, dan karenanya talak sah mulai berlaku setelah pernyataan pengduduk gugat dikabulkan tanpa keterlibatan tergugat.

Integrasi hukum positif dan fiqh menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya sah secara prosedural dan substantif, tetapi juga bermakna teologis dan moral. Hak perempuan untuk bebas dari hubungan yang membawa mudarat dan tidak lagi menimbulkan kemaslahatan mendapatkan pengakuan lewat jalur peradilan agama yang berpijak pada nilai maqashid al-syari'ah, yang mencakup perlindungan hak istri, ketenangan batin (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kesejahteraan keluarga.²⁹

Dengan demikian, integrasi antara pasal UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan prinsip khulu' dalam kebijakan Madzahibul Arba' membentuk legitimasi normative terhadap praktik cerai gugat yang diajukan oleh istri. Pengadilan Agama Jember telah menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bisa berjalan selaras secara

²⁷ "Sahih Al-Bukhari 5273 - Divorce - كتاب الطلاق - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)."

²⁸ Subroto Subroto, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan" (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/26752/>.

²⁹ Muhamad Sarman, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg)" (bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>.

proporsional dan humanis dalam menegakkan hak-hak perempuan, khususnya ketika retaknya rumah tangga tidak memberikan peluang rekonsiliasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian keseluruhan dan hasil analisis atas Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam tinjauan madzahibul arba'ah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan cerai gugat yang diputus secara versteek oleh majelis hakim telah mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif fikih, bentuk perceraian khuluk yang diajukan oleh istri dengan alasan disharmoni rumah tangga, kurangnya nafkah, serta ketidakhadiran suami selama lima tahun, sejalan dengan konsep darar syar'i yang diterima oleh semua mazhab, meskipun terdapat perbedaan dalam hal teknis, seperti ketentuan mengenai tebusan (*iwād*) dan bentuk talak.

Sementara dari aspek hukum positif, dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 KHI. Kendati demikian, dalam analisis yuridis-kritis, putusan ini masih menyimpan kekurangan, khususnya pada aspek tidak dicantumkannya unsur tebusan sebagai elemen dalam khuluk, yang menurut fikih klasik merupakan syarat sahnya khuluk. Meskipun secara hukum positif unsur tebusan tidak merupakan keharusan, langkah lebih baik jika pertimbangan hakim menyertakan alasan absennya kompensasi tersebut secara eksplisit guna memperkuat kepastian hukum dan tetap mengakomodasi nilai-nilai maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu, putusan ini dapat dianggap sebagai cerminan penting bahwa praktik peradilan agama di Indonesia memiliki potensi berkembang secara lebih substantif, adaptif, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan Islam dan dinamika sosial yang dihadapi perempuan muslim dalam kehidupan rumah tangga.

Daftar Pustaka

“Al Fiqih al Islamiyah Wa Adilatuhu Juz 7 / Dr. Wahbah Az-Zuhaili
| Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.” Accessed July 21, 2025. <https://inlislite.uin>

- suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31062&utm_source=chatgpt.com.
- Alimuddin, Nurul Qalbi, Andi Satrianingsih, and Asdar Yusuf. "Hak Khuluk Isteri Pada Suaminya Yang Masuk Penjara Perspektif Fikih Islam Dan KHI." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- Arifin, Syukron, and Habibi Al Amin. "Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khuluâ™ Perspektif KHI & Ibn Hazm." *Hidmah : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 2.
- Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Datukkramat, Miranda. *PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2024*. n.d.
- Fahmi, Nazil. "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>.
- Faishol, Imam. "Persetujuan Khuluk Sebab Pengaruh Jin: Studi Kasus Satu Keluarga Di RT. 038 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong." *El Bubuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, May 17, 2022, 171–89. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.3895>.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

- Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.
- Heriyono, Heriyono. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (HARDNESS IN HOUSEHOLD AS REASON OF THE HAPPENING OF DIVORCE ACCORDING TO CODE NUMBER 1 YEAR 1974 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW)." Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009. <https://eprints.undip.ac.id/17587/>.
- Hermawan, Faza Pauzia, and Tajul Arifin. "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Al Fuadī Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.
- Idary, Muhammad Tsaqib, Rhamdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautanu. "Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3556>.
- Ilmi, Muhammad Arofian Thoufi. "Sumpah Suppletoir Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1696>.
- Khalida Munastika, 190103065. "Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuendan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya Dengan Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah)." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/31927/>.
- Kurniawan, Edi, Ulul Albab Fadhlhan, and Illy Yanti. "Khul' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170>.

- Kurniawan, Edi, Ulul Albab Fadhlwan, and Illy Yanti. "Khul' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.150-170>.
- Lamehan, Fazry. "Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i)." Diploma, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022. <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/221/>.
- Nur Khofifah Indah Farawansyah. "KHULU' DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM SYAFI'I DALAM KITAB AL-UMM (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Sumber Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Sbr)." Diploma, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. <http://web.syekhnurjati.ac.id>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Ramadhan, Rizqi Mulya. "Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2614>.
- Rozi, Muhamad Fachrul. "Analisis Relevansi Pasal 39 ayat 1 tentang Perkawinan dengan Maqashid Syariah." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74263>.
- S. Firda Husen, 111309785. "Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu' Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali)." Skripsi, UIN AR-RANIRY, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18512/>.
- Safitri, Yayuk. "Khulu' dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI)." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024): 6.
- "Sahih Al-Bukhari 5273 - Divorce - كتاب الطلاق - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad ﷺ".

- سلم).” Accessed July 20, 2025.
<https://sunnah.com/bukhari:5273>.
- Santi, Santi. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).” Undergraduate, IAIN KEDIRI, 2025.
<https://etheses.iainkediri.ac.id/17842/>.
- Sarman, Muhamad. “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>.
- SUBROTO, SUBROTO. “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DITALAK SUAMI AKIBAT KESALAHAN SUAMI BERBASIS NILAI KEADILAN.” Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
<https://repository.unissula.ac.id/26752/>.
- Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam.” *ASY SYARTYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (2016): 1.
<https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.
- Suparli, Tayep. “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.g/2022/Pa.Sbh).” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45008>.
- Warti, Nur Tulus Arlina. “Analisis Yuridis Memaknai Pemanggilan Secara Patut Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).” Undergraduate, IAIN Kediri,
https://doi.org/10.6/931111717_suratpernyataan.pdf.
- Keputusan PA Jember No. 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr (Tentang Kasus Cerai Gugat)